



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69
TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN
PENGELOLA DANA PERKEBUNAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas produk perkebunan dan memberikan nilai tambah produk hilir di tingkat petani dan industri, diperlukan penyesuaian nilai pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, *crude palm oil*, dan/atau produk turunannya, melalui perubahan tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 831);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 831) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 69 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN
PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

A. TARIF PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN ATAS EKSPOR KELAPA SAWIT, *CRUDE PALM OIL*, DAN/ATAU PRODUK TURUNANNYA

Kelompok	No.	Jenis Layanan	Termasuk Dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif (dalam US \$)
I	1.	Tandan Buah Segar	1207.99.50	Per Metrik Ton	0
	2.	Inti Sawit/ <i>Palm Kernel</i>	1207.10.10 1207.10.30 1207.10.90	Per Metrik Ton	25
		Buah Sawit	ex 1207.99.90		
	3.	Bungkil Inti Kelapa Sawit/ <i>Palm Kernel Expeller/Palm Kernel Meal</i>	ex 2306.60.10 ex 2306.60.90	Per Metrik Ton	30
	4.	Tandan Kosong Kelapa Sawit/ <i>Palm Empty Fruit Bunch</i>	1404.90.92	Per Metrik Ton	15
	5.	Cangkang Kernel Sawit/ <i>Palm Kernel Shell</i>	1404.90.91	Per Metrik Ton	5

Kelompok	No.	Jenis Layanan	Termasuk Dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif (dalam US \$)
II	6.	Minyak Sawit Mentah/ <i>Crude Palm Oil</i> termasuk Minyak Sawit Rendah Asam Lemak Bebas/ <i>Low Free Fatty Acid Crude Palm Oil</i> , Minyak Daging Buah Kelapa Sawit/ <i>Palm Mesocarp Oil</i> , Minyak Sawit Merah/ <i>Red Palm Oil</i> , dan <i>Degummed Palm Mesocarp Oil</i>	1511.10.00	Per Metrik Ton	12,5% dari Harga Referensi <i>Crude Palm Oil</i> Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan
	7.	Minyak Inti Sawit/ <i>Crude Palm Kernel Oil</i>	1513.21.10	Per Metrik Ton	
	8.	<i>Palm Oil Mill Effluent Oil</i>	ex 2306.60.90 ex 2306.90.90	Per Metrik Ton	
	9.	Minyak Tandan Kosong Kelapa Sawit/ <i>Empty Fruit Bunch Oil</i>	ex 2306.60.90 ex 2306.90.90	Per Metrik Ton	
	10.	<i>High Acid Palm Oil Residue</i>	ex 2306.60.90 ex 2306.90.90	Per Metrik Ton	
III	11.	<i>Crude Palm Olein</i>	1511.90.42 1511.90.49	Per Metrik Ton	12% dari Harga Referensi <i>Crude Palm Oil</i> Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan
	12.	<i>Crude Palm Stearin</i>	1511.90.41	Per Metrik Ton	
	13.	<i>Crude Palm Kernel Olein</i>	1513.29.13	Per Metrik Ton	
	14.	<i>Crude Palm Kernel Stearin</i>	1513.29.11	Per Metrik Ton	
	15.	<i>Palm Fatty Acid Distillate</i>	3823.19.20	Per Metrik Ton	
	16.	<i>Palm Kernel Fatty Acid Distillate</i>	3823.19.30	Per Metrik Ton	

Kelompok	No.	Jenis Layanan	Termasuk Dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif (dalam US \$)
	17.	<i>Split Crude Palm Oil-based</i> <i>Split Crude Palm Oil</i> <i>Split Crude Palm Olein</i> <i>Split Crude Palm Stearin</i> <i>Split Crude Palm Kernel Oil-based</i> <i>Split Crude Palm Kernel Oil</i> <i>Split Crude Palm Kernel Olein</i> <i>Split Crude Palm Kernel Stearin</i>	ex 3823.19.90	Per Metrik Ton	
	18.	<i>Split Palm Fatty Acid Distillate</i>	ex 3823.19.90	Per Metrik Ton	
	19.	<i>Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate</i>	ex 3823.19.90	Per Metrik Ton	
	20.	Minyak Jelantah/ <i>Used Cooking Oil</i>	ex 1518.00.14 ex 1518.00.19 ex 1518.00.32 ex 1518.00.38 ex 1518.00.60 ex 1518.00.90	Per Metrik Ton	
	21.	<i>Soap Stock</i>	ex 1522.00.90	Per Metrik Ton	
	22.	<i>Glycerine Water</i>	ex 1520.00.90	Per Metrik Ton	
IV	23.	<i>Refined Bleached and Deodorized Palm Olein</i> termasuk <i>Super Olein</i>	ex 1511.90.36 ex 1511.90.37 ex 1511.90.39	Per Metrik Ton	10% dari Harga Referensi <i>Crude Palm Oil</i> Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan
	24.	<i>Refined Bleached and Deodorized Palm Oil</i> termasuk <i>Inedible Refined Bleached and Deodorized Palm Oil</i>	ex 1511.90.20	Per Metrik Ton	

Kelompok	No.	Jenis Layanan	Termasuk Dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif (dalam US \$)
	25.	<i>Refined Bleached and Deodorized Palm Stearin termasuk Palm Mid Fraction</i>	ex 1511.90.31 ex 1511.90.32	Per Metrik Ton	
	26.	<i>Refined Bleached and Deodorized Palm Kernel Oil</i>	1513.29.95	Per Metrik Ton	
	27.	<i>Refined Bleached and Deodorized Palm Kernel Olein termasuk Super Palm Kernel Olein</i>	1513.29.94	Per Metrik Ton	
	28.	<i>Refined Bleached and Deodorized Palm Kernel Stearin termasuk Palm Kernel Mid Fraction</i>	1513.29.91	Per Metrik Ton	
	29.	<i>Refined Palm Oil Mill Effluent Oil</i> <i>Refined Empty Fruit Bunch Oil</i> <i>Refined High Acid Palm Oil Residue</i> <i>Refined Palm Acid Oil</i> <i>Refined Used Cooking Oil</i> <i>Refined Others Technical Oil</i>	ex 1511.90.20	Per Metrik Ton	
	30.	<i>Split Refined Bleached and Deodorized Palm Oil-based</i> <i>Split Refined Bleached and Deodorized Palm Oil</i> <i>Split Refined Bleached and Deodorized Palm Olein</i> <i>Split Refined Bleached and Deodorized Palm Stearin</i>	ex 3823.19.90	Per Metrik Ton	
	31.	<i>Split Refined Bleached and Deodorized Palm Kernel Oil-based</i> <i>Split Refined Bleached and Deodorized Palm Kernel Oil</i>	ex 3823.19.90	Per Metrik Ton	

Kelompok	No.	Jenis Layanan	Termasuk Dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif (dalam US \$)
V		<i>Split Refined Bleached and Deodorized Palm Kernel Olein</i> <i>Split Refined Bleached and Deodorized Palm Kernel Stearin</i>			
	32.	<i>Crude Glycerine</i>	1520.00.10	Per Metrik Ton	
	33.	<i>Refined Bleached and Deodorized Palm Olein</i> termasuk <i>Super Olein</i> , dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat <i>netto</i> ≤ 25 kg	ex 1511.90.36	Per Metrik Ton	7,25% dari Harga Referensi <i>Crude Palm Oil</i> Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan
	34.	<i>Biodiesel Fatty Acid Methyl Ester</i>	3826.00.21 3826.00.22 ex 3826.00.90	Per Metrik Ton	

B. BARANG EKSPOR BERUPA BARANG/PRODUK CAMPURAN YANG BERASAL DARI *CRUDE PALM OIL* DAN/ATAU PRODUK TURUNANNYA

Tetap.

C. TARIF PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN ATAS EKSPOR BIJI KAKAO BERDASARKAN HARGA REFERENSI

Tetap.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA